



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG

BOJONEGORO, beralamat di Jalan DI Panjaitan No.6 Bojonegoro. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Remexianto, Agung Priya Utama, M. Fikri Fakhri A, Mohamad Khoirul Arifin, Dimas Satrio Teguh Widodo, Erma Inayati, Muh. Haris Hadi Subrata, Muhammad Firdaus, Elysa Krismawati, Ferdiansyah Yusuf, Rio Puji Widakdo, Achmad Risky Saputra, Misfan Alfani, Nurwahid Mahfudi, kesemuanya adalah pegawai dari BRI Cabang Bojonegoro dan Unit Kepohbaru Cabang Bojonegoro yang beralamat elektronik di : riopujiwidakdo@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus No. B.92/KC-IX/MKR/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 6 Agustus 2024 dengan nomor register 239/SKH/2024. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- I. EINY KHOLIKA MARIANA**, Pemegang KTP No : 3522094101850010, Tempat tanggal lahir : Bojonegoro 1 Januari 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Klewer 16/03 Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan : Wirawasta. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. MUHAMMAD RIDWAN**, Pemegang KTP No : 3522091204740011, Tempat tanggal lahir : Bojonegoro 12 April 1974, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Sembung 06/02 Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan : Wiraswasta. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca, meneliti dan memperhatikan bukti- bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan register Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sederhana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 60.000.000 ,- (Enam puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 106681317/6188/09/23 tanggal 30 September 2023 (bukti P.1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Sistem Pembayaran Bulanan sebesar Rp 66.450.000,- (Enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan sekali lunas;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 481 dengan luas 268 m² atas nama Einy Kholika Mariana yang terletak di Desa Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
4. Asli bukti 1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 481 dengan luas 268 m² atas nama Einy Kholika Mariana yang terletak di Desa Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 106681317/6188/09/23 tanggal 30 September 2023, perihal kewajiban pembayaran angsuran;

7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 29 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 60.000.000,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 8.569.883,-
✓	Denda/penalty	: Rp. 1.075.000,-
✓	Total Kewajiban	: Rp. 69.644.883,-

(Enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan II;

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No: 106681317/6188/09/23 tanggal 30 September 2023 sampai dengan saat ini

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat I & II sebesar Rp. 69.644.883,- (Enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Peggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Peggugat per tanggal 29 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 60.000.000,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 8.569.883,-
✓	Denda/penalty	: Rp. <u>1.075.000,-</u>
✓	Total Kewajiban	: Rp. 69.644.883,-

(Enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Peggugat, maka dengan ini Peggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Peggugat kemukakan di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah *Wanprestasi* kepada Peggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Peggugat sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 60.000.000,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 8.569.883,-
✓	Denda/penalty	: Rp. <u>1.075.000,-</u>

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Total Kewajiban : Rp. 69.644.883,-
(Enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 481 dengan luas 268 m² atas nama Einy Kholika Mariana yang terletak di Desa Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 481 dengan luas 268 m² atas nama Einy Kholika Mariana yang terletak di Desa Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu untuk sidang pertama hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pihak Penggugat diwakili kuasanya, dan untuk Tergugat II hadir sendiri sedangkan Tergugat I tidak hadir dipersidangan, dan oleh karena Tergugat I tidak hadir dipersidangan kemudian Hakim memerintahkan jurusita untuk melakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat I untuk hadir dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka pada persidangan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Hakim telah berupaya mengupayakan perdamaian diantara pihak Penggugat dengan Tergugat II akan tetapi tidak berhasil, dan sampai dengan proses persidangan selesai diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan pada persidangan kedua pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang bahwa untuk agenda jawaban Tergugat I dan Tergugat II Hakim telah memerintahkan jurusita untuk kembali melakukan pemanggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir kembali dipersidangan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sebagaimana relaas panggilan tanggal 20 Agustus 2024 dengan agenda jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir kembali dipersidangan dan tidak menyampaikan haknya untuk mengajukan jawaban, sehingga terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 106681317/6188/09/23 tanggal 30 September 2023 (bukti P.1);
2. Foto copy Tanda Terima Hutang tanggal 30 September 2023 (bukti P.2);
3. Foto copy Form Permohonan Pinjaman Kupedes Usaha Pertanian atas nama pemoon Einy Kholika Mariana / Mhammad Ridwan (bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Einy Kholika Mariana dan Muhammad Ridwan beserta Kutipan Akta Nikah (bukti P.4);

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Einy Kholika Mariana dan Muhammad Ridwan (bukti P.5);
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 481 yang terletak di Desa Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Einy Kholika Mariana dengan luas 268 M2 (bukti P.6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (bukti P.7);
8. Foto copy Fomulir Kunjungan Kepada Penunggak (bukti P.8);
9. Foto copy Surat Peringatan 1 Nomor : B.1/X/UNIT/ADK/4/2024 tanggal 5 April 2024 dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang yang ditujukan kepada Einy Kholika Mariana / M. Ridwan (bukti P.9);
10. Foto copy Surat Peringatan 2 Nomor : B.3/X/UNIT/ADK/4/2024 tanggal 23 April 2024 dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang yang ditujukan kepada Einy Kholika Mariana / M. Ridwan (bukti P.10);
11. Foto copy Surat Peringatan 3 Nomor : B.4/X/UNIT/ADK/5/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari Kantor BRI Cabang Tbk Kantor Cabang Bojonegoro yang ditujukan kepada Einy Kholika Mariana / M. Ridwan (bukti P.11);
12. Print out rekening koran atas nama Einy Kholika Mariana (bukti P.12);

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4 dan P.5, yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan dan bukti P-12 yang merupakan print out;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat dan tidak hadir kembali dipersidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu melalui relaas panggilan tertanggal 3 September 2024;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi demikian juga Tergugat I dan Tergugat II juga tidak mengajukan alat

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah pula diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 106681317/6188/09/23 tanggal 30 September 2023, kemudian di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan sekali lunas sebesar Rp66.450.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian untuk menjamin pinjamannya tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 481 yang terletak di Desa Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Einy Kholika Mariana dengan luas 268 M2, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 tidak ada melakukan pembayaran hutangnya tersebut sama sekali sehingga total kewajiban yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yaitu untuk tunggakan pokok sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp8.569.883,00 (delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), denda sebesar Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp69.644.883,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 dan tidak mengajukan saksi, demikian juga Tergugat I dan Tergugat II juga tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa apakah dalil gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa syarat adanya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terkait syarat kesepakatan, Pasal 1330 KUHPerdata jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sama-sama cakap untuk membuat suatu perjanjian, demikian juga Tergugat I dan Tergugat II juga sudah dalam kondisi dewasa dan tidak berada dalam pengampuan, sehingga syarat perjanjian cakap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 106681317/6188/09/23 diketahui bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada perjanjian kredit

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupedes pinjaman uang yang mana Penggugat sebagai kreditur telah memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur sejumlah uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 481 yang terletak di Desa Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Einy Kholika Mariana dengan luas 268 M2;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang yang dibuat ditandatangani Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti P.1 diperoleh keyakinan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketika para pihak membuat perjanjian tersebut tidak ada cacat kehendak baik itu berupa paksaan, penipuan maupun kekhilafan yang dilakukan para pihak dan juga tidak ada suatu bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sehingga berdasarkan hal tersebut syarat kesepakatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, yang mana setelah menelaah Surat Perjanjian Hutang yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan dan disebutkan secara jelas dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, dan juga objek jaminannya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 481 yang juga sudah disebutkan secara jelas letak, lokasi, luas dan nama pemegang haknya maka dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut isinya haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah Hakim meneliti perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka Hakim menilai bahwa tujuan dari adanya Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah untuk Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan kemudian Tergugat I dan Tergugat II atas pinjaman uang tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayarnya selama jangka waktu 6 (enam) bulan dan sekaligus memberikan agunan/jaminan berupa Sertipikat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 481 atas nama Einy Kholika Mariana, dan klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 106681317/6188/09/23 tanggal 30 September 2023 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* terhadap Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/ *wanprestasi* tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar seluruh sisa pinjaman kredit (pokok, bunga dan denda) kepada Penggugat sebesar Rp69.644.883,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa di dalam lapangan hukum perjanjian dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) bentuk *wanprestasi* tersebut, kreditur dapat menuntut berupa :

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2123 K/Pdt/1996 tanggal 26 Juni 1988 disebutkan bahwa *dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat diantara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 106681317/6188/09/23 tanggal 30 September 2023 maka telah terjadi hubungan hukum secara keperdataan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit Kupedes atau fasilitas pinjaman uang, dimana Penggugat sebagai pihak Bank selaku pemberi kredit memberikan fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang mana hak dan kewajiban baik pemberi kredit maupun penerima kredit sebagaimana termuat di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Form Permohonan Pinjaman Kupedes Usaha Pertanian telah membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ada mengajukan permohonan kredit modal usaha dengan jenis usaha pertanian padi dan selep gabah kepada Penggugat yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan terhadap permohonan kredit tersebut pihak Penggugat berdasarkan bukti P-2 berupa bukti Tanda Terima Hutang telah membuktikan bahwa pihak Penggugat atas permohonan dari Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 September 2023 telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan angsuran 1 (satu) kali sebesar Rp66.450.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jatuh tempo pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 telah membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai bentuk jaminan kredit kepada Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan objek jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 481 yang terletak di Desa Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Einy Kholika Mariana dengan luas 268 M²;

Menimbang, bahwa adapun jatuh tempo pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah tanggal 30 Maret 2024 dan berdasarkan bukti P.8 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak telah membuktikan bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan pihak Penggugat pada tanggal 5 April 2024, 23 April 2024 dan 6 Mei 2024 telah melakukan kunjungan untuk melakukan penagihan hutang ke tempat Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan pembayaran terhadap hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Penggugat pun telah ada memberikan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P.9, P.10, P.11) yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan terhadap surat peringatan (somasi) tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak ada menanggapi dan sampai dengan saat ini belum ada melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat yang jatuh temponya tanggal 30 Maret 2024, maka berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* kepada Penggugat karena tidak membayar hutang berikut bunganya kepada Penggugat. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat pada point 2 yang meminta supaya perbuatan Para Tergugat dinyatakan *wanprestasi* kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang berikut bunganya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat maka menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran lunas dan seketika seluruh sisa

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) kepada Penggugat dengan rincian hutang pokok sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp8.569.883,00 (delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana petitum Penggugat pada point 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan "*penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*";

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata tersebut mengandung pengertian bahwa si berutang atau debitur hanya dapat dikenai kerugian berupa biaya, rugi dan bunga saja atas perbuatannya yang tidak memenuhi perikatan dan tidak dapat dikenakan denda atas tidak dipenuhinya perikatan tersebut, kemudian selaras dengan hal tersebut maka oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan *wanprestasi* karena tidak memenuhi perjanjian sebagaimana termuat di dalam surat pengakuan hutang maka kepada Tergugat I dan Tergugat II menurut Hakim hanya dapat dikenai kewajiban untuk melakukan pembayaran lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman berupa tunggakan pokok dan tunggakan bunga saja sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum diatas, sedangkan petitum Penggugat pada point 3 lainnya yang meminta supaya Tergugat I dan Tergugat II dijatuhi pidana denda/penalty sebesar Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan *wanprestasi* karena tidak membayar sisa tunggakan pokok dan tunggakan bunga kepada Penggugat sebesar Rp68.569.883,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) maka apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan pokok dan bunganya tersebut secara sukarela maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 481 yang terletak di Desa Ngranggonanyar Kecamatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Einy Kholika Mariana dengan luas 268 M2 yang dijaminan kepada Penggugat di jual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan kemudian hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran tunggakan pokok dan tunggakan bunga Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, patut pula untuk dinyatakan dikabulkan, yang mana kemudian di dalam proses penjualan lelang tersebut apabila objek lelang harganya melebihi dari hutang pokok dan bunga yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II maka sisa dari harga penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4 yang meminta supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda jaminan utang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 481 yang terletak di Desa Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Einy Kholika Mariana dengan luas 268 M2 dan terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menyatakan menolak karena pada saat persidangan berlangsung sampai dengan pembacaan putusan akhir ini Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 5 oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 181 ayat (1) HIR serta ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah *wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp68.569.883,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan pokok dan bunganya tersebut secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap Agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 481 yang terletak di Desa Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Einy Kholika Mariana dengan luas 268 M2, yang dijamin kepada Penggugat di jual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang pokok berikut bunganya Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp68.569.883,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang mana di dalam proses penjualan lelang tersebut apabila objek lelang harganya melebihi dari hutang pokok dan bunga yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II maka sisa dari harga penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, tanggal 1 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Poedji Wahjoe Oetami, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran-----: Rp.
30.000,00	
-	ATK perkara/Pemberkasan : Rp.
100.000,00	
-	Biaya Panggilan: Rp.
140.000,00	
-	Biaya PNBPN Panggilan--: Rp.
30.000,00	
-	Materai-----: Rp. 10.000,00
-	Redaksi--: <u>Rp. 10.000,00 (+)</u>

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)